

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I 16.6/ U.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tang - gung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, me - majukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita - cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi ke - sempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe - ranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya , perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendid - kan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pen - didikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara. -

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0887/O/1986.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 010/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar - Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P o r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman - Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman - Kanak-Kanak Swasta yang telah ditorbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya .

K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama .

K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :

- lampiran I Kabupaten Gorontalo
- lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
- lampiran III Kabupaten Minahasa
- lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
- lampiran V Kotamadya Gorontalo
- lampiran VI Kotamadya Manado

K e e n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini , akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

K e t u j u h

petujuh : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan --
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah --
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara, *K*



MEMBUSAN YTH. :

Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta,

Inspektor Jenderal Depdikbud di Jakarta,

Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta,

Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta,

Direktur Sekolah Swasta di Jakarta,

Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta,

Gubernur KEM TKT I Prop. Sulut. di Manado.

Makandop dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.

Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara,

A r s i p .-

2	3	4	5
<u>REG. K A K A S.</u>			
IN Dharma Wanita	Tounelot	Dharma Wanita	1986
IN GNIM SION	Sondangan	Y P K GNIM	1987
IN Dharma Wanita	Paglatoen	Dharma Wanita	1989
IN Dharma Wanita	Asian	Dharma Wanita	1990
IN Dharma Wanita	Panasen	Dharma Wanita	1990
IN Dharma Wanita	Toulimembet	s d a	1978
IN GNIM	Touliang	Y P K GNIM	1978
IN GNIM	Panasen	Y P K GNIM	1987
IN GNIM	Pasgo	Y P K GNIM	1990
IN GNIM Priel	Sinbel	Y P K GNIM	1985
IN Dharma Wanita	Keweng	Dharma Wanita	1981
IN Dharma Wanita	Minoru	s d a	1987

202 + 5 = 207

<u>REG. T E N G A.</u>			
IN GNIM 207 Getsemani	Tawang	Y P K GNIM	1985
IN GNIM 208 Syalon	Pakuure Dua	Y P K GNIM	1985
IN GNIM 209 Eben H.	Pakuure	Y P K GNIM	1976
IN GNIM 210 Ruth	Pakuure Dua	Y P K GNIM	1976
IN GNIM 215 Eben H.	T o n g a	Y P K GNIM	1966
IN Debra	Pondos	Y P K GNIM	1984
IN GNIM Sana	Toussan	Y P K GNIM	1986
IN Ruth Pantekosta	Paku Ure I	Yayasan Pantekosta	1983
IN Rukit Saluan	Tauzen	Y P K GNIM	1985
IN Martini	Tinikwangko	Dharma Wanita	1985
IN Getsemani	Poigar	Y P K GNIM	1984
IN P G R I	Paku Weru	Yayasan P G R I	1987
IN Debra	T o o p	Y P K GNIM	1987
IN Dharma Wanita	Elusan	Dharma Wanita	1985
IN Ruer	Ongkaw	Y P K GNIM	1978

202 + 17 = 219

<u>REG. SELATAN.</u>			
IN GNIM Lirang	Lirang	Y P K GNIM	1985
IN GNIM Batulubang	Batulubang	Y P K GNIM	1983
IN GNIM Papanungan	Papanungan	Y P K GNIM	1991
IN GNIM Martini	Mawali	Y P K GNIM	1983
IN GNIM Netto	Netto	Y P K GNIM	1990